

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana Pemilu Presiden, Wakil Presiden dan Pemilu legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2019 belum berjalan secara optimal. Sistem penanganan dan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana Pemilu masih perlu pembenahan peraturannya agar dapat diterapkan secara tegas, efektif, dan konsisten serta dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten.
2. Penegakan hukum Pemilu yang akan datang dalam menjaga dan menegakkan marwah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilakukan oleh lembaga peradilan dengan menjatuhkan putusan yang memberikan efek jera bagi setiap pelanggarnya, dan sekaligus memberikan dampak pencegahan bagi pelaku yang hendak melakukan pelanggaran serupa di masa yang akan datang

V.2. Saran

Dari kesimpulan di atas, adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan perbaikan dalam suatu sistem penegakan hukum pidana Pemilu yang meliputi perbaikan regulasi atau revisi peraturan pidana Pemilu baik secara formil (hukum acara) maupun materiil dengan tujuan untuk

megurangi perbedaan persepsi dalam menafsirkan pidana Pemilu diantara penegak hukum dalam menangani perkara pidana Pemilu, penguatan kapasitas dan profesionalisme para penegak hukum pemilu.

2. Penguatan terhadap perspektif Hakim untuk menangani perkara pidana Pemilu dengan peningkatan kapasitas dan mutu teknis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Pemilu. Ke depan perlu dibuat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) berkaitan dengan putusan perkara tindak pidana pemilu, untuk mengingatkan hakim dalam memutus perkara pidana pemilu dengan menjatuhkan hukuman yang menimbulkan efek jera. Sehingga pada akhirnya proses penegakan hukum pidana Pemilihan Umum menjadi tegas dan tidak ada multitafsir, serta memastikan bahwa semua pelanggaran Pemilu yang terjadi dapat diselesaikan secara adil dan konsisten.